



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengawasan Kelayakan Mobil Angkutan Barang

Rendi Tri Afrianda¹⁾, M Zulherawan²⁾, Arif Rahman Hakim³⁾

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

rendi3@soc.uir.ac.id¹⁾

zulherawan@soc.uir.ac.id²⁾

arifrahmanhakim@soc.uir.ac.id³⁾

Abstrak

Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap kelayakan setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Kabupaten Pelalawan. Permasalahan angkutan barang atau truk bertonase berat banyak melintas di Jalan Maharaja Indra yang merupakan jalan utama ditengah kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan mengakibatkan kerusakan jalan, mengganggu lalu lintas dan menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini yang berwenang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam menertibkan kendaraan angkutan barang dengan melakukan uji kelayakan mobil angkutan barang. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian berdasarkan pengamatan penulis mengumpulkan data, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian melihat faktor penghambat permasalahan yaitu masih kurangnya melakukan pengujian kelayakan kendaraan sehingga menyebabkan masyarakat mengeluh akan lamanya waktu pengujian kendaraan, serta terdapat petugas melakukan uji kelayakan kendaraan secara manual. Kesimpulan penelitian Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pengawasan terhadap uji kelayakan mobil angkutan barang sudah melakukan proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pengawasan, Peran

Abstract

The Pelalawan Regency Transportation Service has the authority to supervise the suitability of each mandatory test vehicle operated in Pelalawan Regency. The problem of transporting lots of goods or heavy tonnage trucks on Jalan Maharaja Indra, which is the main road in the middle of the city of Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, causes road damage, disrupts traffic and causes the potential for traffic accidents. The purpose of this research is to find out how the activities carried out by the Regional Government of Pelalawan Regency, in this case the authority through the Pelalawan Regency Transportation Service, is to regulate goods transport vehicles by carrying out feasibility tests on goods transport cars. The research method is descriptive qualitative which describes the actual situation of what existed at the time of the research based on the author's observations of collecting data, documentation and interviews. The results of the research looked at the factors inhibiting the problem, namely the lack of carrying out vehicle suitability tests, causing people to complain about the long vehicle testing time, and there were officers carrying out vehicle suitability tests manually. The conclusion of the research is that the Pelalawan Regency Transportation Service in carrying out supervision of the feasibility test of goods transport cars has carried out the process in accordance with the established rules and is running well.

Key words: Local Government, Supervision, Role

PENDAHULUAN

Menurut Pembukaan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintahan disusun secara berjenjang, mulai dari pusat hingga daerah, untuk mencapai tujuan negara. Ini sesuai dengan isi Pasal 18 UUD 1945, yang menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi. Daerah provinsi ini terdiri dari kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diundangkan untuk menjamin kedudukan, tugas, dan wewenang pemerintah daerah. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang ini menegaskan bahwa daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 9 UU. Pada tanggal 23 Desember 2014, ditetapkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
- b. Urusan administrasi serentak adalah urusan administrasi yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dari suatu negara bagian, kabupaten atau kota. Rangkap tugas yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dinas Perhubungan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan subbidang perhubungan darat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan subbidang perhubungan darat. Dalam bidang transportasi ialah Dinas Perhubungan menurut peraturan Bupati Pelalawan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

pada pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan:

1. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Untuk mengurus urusan tersebut, pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Yang menjadi tugas seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - a. Perbub Pelalawan LLAJ.

- b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
 - d. Perizinan angkutan umum.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
 4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Dari pengantar diatas ditemukan beberapa masalah atau fenomena yang terjadi:

1. Ditemukan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan angkutan kendaraan yang beroperasi tanda adanya Uji Kir.
2. Masih terdapat sikap petugas kurang peduli terhadap kendaraan angkutan barang masyarakat yang hendak mengurus Uji Kir.
3. Diketahui adanya keluhan masyarakat dalam menyelesaikan Uji Kir Kendaraan membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan ketidakpastian petugas dilapangan.

State of the art

Berdasarkan identifikasi peneliti dari beberapa publikasi hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Kelayakan Mobil Angkutan Barang, sudah dilakukan oleh beberapa penelitiN berbagai bidang ilmu seperti berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulfikar (2019) (4)	Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasan Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet	Teori yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang Dlgunakan.	Lokasi penelitian ini berbeda dan lebih memfokuskan pada pengawasan pada kelayakan kendaraan kir angkutan umum oplet.
2.	Bobby eka sukma (2020) (5)	Efektivitas Kerja Dinas perhubungan Dalam Mengawasi truk angkutan barang yang melebihi tonase di Kabupaten Indragiri Hulu.	Sama sama membahas tentang pengawasan.	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif.
3.	Fadhilla zarida (2019)	Pengawasan dinas perhubungan terhadap parkir liar di kota Pekanbaru.	Sama sama membahas tentang pengawasan	Tipe penelitan yang digunakan berbeda yaitu tipe penelitan kuantitatif

Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ridwan (Syafie, 2013: 05) pemerintah mencakup semua tindakan yang diambil oleh negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain, pemerintah ialah organ, alat, atau aparat yang menjalankan pemerintahan, dan pemerintahan adalah manajemen atau pelaksanaan tugas pemerintah. Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas atau sempit.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6), ilmu pemerintahan adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk memproses pelayanan publik dan bertanggung jawab untuk memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang terlibat dalam hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat menerimanya kapan pun mereka membutuhkannya sesuai dengan persyaratan harapan yang ditetapkan.

Menurut Ghaffar (dalam Talizindru Ndraha 2012: 16), ilmu pemerintahan adalah bidang yang menyelidiki proses politik, atau pembagian nilai-nilai dalam masyarakat, yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan negara. Suprianto (2009: 26) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah bidang yang mempelajari bagaimana aparatur pemerintah melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2004: 9) pemerintah yang baik dan dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Teori Manajemen Transportasi

Menurut Lasse (2015:55), transportasi terdiri dari dua kata berbeda: "proses" berarti "sebarang" dan "mengangkut" berarti "mengangkut". Transportasi berarti mengangkut atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. "Sesuatu" dapat berupa barang transportasi atau orang. Jasa transportasi juga dapat diartikan sebagai layanan mengangkut barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

Salah satu pekerjaan yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah transportasi, yang berarti mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, sangat penting adanya bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan transportasi ini. Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi adalah beberapa tugas yang dilakukan manajemen, menurut ahli manajemen yaitu: 1. Perencanaan; 2. Pengorganisasian; 3. Pengawasan; 4. Evaluasi.

3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah bentuk pemerintahan yang berbasis desentralisasi. Menurut Ahmad-Yani (2002), salah satu hal yang harus dilakukan oleh daerah adalah menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan menemukan sumber pendapatan baru.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, menurut Siagian (2005: 125). Ini adalah proses mengamati seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mufham (2006: 89), indikator proses pengawasan harus digunakan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik:

a. Penetapan Standar:

Penetapan standar harus dilakukan sebelum melakukan evaluasi hasil pengawasan. Sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan, tahap penetapan standar tujuannya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adanya aturan dan sanksi adalah dua item yang dinilai pada tahap indikator pertama ini.

b. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan:

Ini adalah tahap di mana kualitas pekerjaan dinilai. Ini dapat diukur melalui laporan baik secara lisan maupun tertulis, buku catatan, inspeksi, atau pengawasan langsung dengan alat teknis. Adanya alat ukur yang jelas adalah item yang dinilai pada tahap indikator kedua.

c. Melakukan perbandingan:

tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan melakukan analisis penyimpangan. Analisis ini digunakan untuk menentukan sumber penyimpangan, dan juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk membandingkan hasil pengukuran dengan standar. Adanya pengawasan dan penindakan harus dinilai untuk tahap ketiga ini.

d. Tindakan Perbaikan:

Pengambilan tindakan terhadap koreksi adalah langkah terakhir dalam proses pengawasan. Tindakan diambil untuk memperbaiki pelaksanaan penyimpangan. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, pelaksanaan harus diperbaiki. Adanya evaluasi dan solusi perbaikan adalah komponen yang dinilai pada tahap pengambilan tindakan koreksi.

METODE

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data dan membuat rumusan analisis tentang masalah yang dibahas. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan di lapangan, sehingga metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara eksklusif dan memperoleh kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penetapan Standar

Dari hasil penelitian pada tahap penetapan standar yaitu terkait dengan pelaksanaan kegiatan memiliki standar atau acuan agar tujuan tercapai dengan melihat beberapa sub indikator seperti 1) Adanya Aturan; 2) Adanya Sanksi. Pada tahapan ini Dinas Perhubungan Pelalawan sudah memiliki pedoman atau acuan tentang aturan-aturan dan sanksi yang akan diberikan kepada Penguji Kelayakan Mobil Angkutan Barang. Namun terhadap sanksi-sanksi yang diberikan belum dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan regulasi yang sudah berlaku. Peneliti melihat dan mengamati untuk sanksi-sanksi yang diberikan berupa denda administrasi.

2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Untuk dapat melihat penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pengujian KIR peneliti membuat beberapa Sub Indikator seperti; 1) Adanya alat ukur yang jelas. Pada tahapan ini terdapat ada upaya pemerintah untuk melaksanakan kelayakan kendaraan yang akan beroperasi di jalan untuk melakukan ketentuan yang ada pada kebijakan yang sudah dibuat agar masyarakat dapat mematuhi serta peduli atas keselamatan pribadi maupun pengguna jalan lain. Kebijakan pemerintah terhadap KIR itu dapat dilaksanakan selama 6 bulan sekali. Namun masih banyak ditemukan masyarakat melakukan Uji Jir Kendaraan sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan tersebut.

3. Tahap membandingkan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan

Terdapat item yang dinilai pada tahap perbandingan pelaksanaan kesesuaian standar. Dapat dilihat dari sub indikator seperti; 1) Adanya monitoring; 2) Adanya Penindakan. Kesimpulan pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang akan melakukan uji kelayakan kendaraan angkutan (Uji Kir) pada saat ini mulai kembali meningkat, akan tetapi menurut masyarakat yang melakukan uji kir perlunya upaya peningkatan pelayanan kepastian mekanisme atau alur petunjuk teknis tentang uji kir harus jelas dan sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pelalawan. Dinas Perhubungan Pelalawan harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman dengan melakukan peningkatan kualitas teknologi pada pengujian agar lebih baik.

4. Tahap pengambilan tindakan Koreksi

Pada tahapan pengawasan ini terhadap tindak koreksi adalah tahapan penutup yang dianggap penting pada saat pengawasan. Pengambilan tindakan koreksi dapat dilihat pada turunan sub indikator seperti: 1) Adanya Evaluasi 2) Adanya solusi perbaikan. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Pelalawan telah

terlaksana sesuai pada tahapanya. Mulai dari identifikasi visi misi dan saran hingga menjalankan pengujian Kir. Seperti, prosedur pendaftaran bagi masyarakat yang melakukan Uji Kir, pembayaran langsung di loket pembendaharaan. Syarat yang harus dibawa adalah STNK/BPKB dan buku uji kendaraan. Setelah itu kendaraan diproses dan dibawa ke gedung pengujian. Selesai kendaarn diuji pemilik kendaraan diminta untuk mengambil plat kendaraan pada petugas untuk dipasang pada kendaraan. Tahapan- tahapan tersebut sudah dilaksanakan penguji kendaraan atau petugas Dinas Perhubungan dengan sesuai dan baik.



Gambar 1.1 Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan Terhadap Kendaraan angkutan barang yang KIR nya sudah expired

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pengawasan kelayakan mobil angkutan barang, diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan sudah dijalankan sesuai tupoksi dinas dari regulasi yang ada dan sudah dijalankan dengan lancar dan baik sesuai dengan mekanisme tahapan dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Berikut kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan terhadap Pengujian Kelayakan Mobil Angkutan Barang (Uji Kir) sudah melakukan tahapan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan juga sudah berperan dalam melakukan pengawasan dan pengujian kelayakan kendaraan angkutan barang.
2. Faktor hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan masih ditemukan proses Uji Kir kelayakan kendaraan dilakukan secara manual sehingga berdampak pada proses waktu yang lama yang menjadi keluhan masyarakat.
3. Upaya untuk mengatasi proses waktu yang lama yaitu sekiranya Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan dapat melakukan penambahan sumber daya manusia baik pada petugas loket maupun petugas uji kelayakan kendaraan serta melakukan perkembangan teknologi pada alat-alat uji kelayakan.

Saran

Berasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan diharapkan dapat melakukan penambahan sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan proses lamanya waktu pengujian. Dan diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan juga lebih meningkatkan pengawasan terhadap angkutan yang beroperasi di jalan dan menindak tegas bagi kendaraan angkutan yang tidak melakukan pengujian berkala dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.
2. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan angkutan umum diharapkan memiliki sikap

tanggap untuk melakukan pengujian berkala angkutan karena melaksanakan pengujian berkala ini sangat penting jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan baik penambahan rangka mobil atau beban bawaan sehingga berdampak membahayakan pengguna jalan lain dan jalan menjadi rusak akibat kelebihan muatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terlaksananya kegiatan penelitian di Kabupaten Pelalawan tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih kepada Universitas Islam Riau yang telah memberikan pendanaan dan menyetujui kegiatan penelitian internal UIR melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UIR. Terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah mendukung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia menerima dan menyambut dengan baik pada kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin Mufham. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Ciputat : Kalam Indonesia.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Donnelli. (1996). *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Bina. Rupa Aksara.
- Iskandar. (2008) (*MetedologiPenelitan Pendidikan dan Sosial*) jakarta : Gaung Persada Press.
- Islamy, M.Irfan, (2000), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lasee. (2015). (*Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter dan Klaim*). Jakarta : Rajawali Pers.
- Manullang, (2004), *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta.
- Mariana,Dede,Yuningsih, N. Y.,Paskarina, C., (2012), *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta, Universitas Terbuka
- Moeleng,Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Ros dakarya. Offset, Bandung.
- Mufham, Al-Amin. (2006). *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta : RinekaCipta
- Ndhara, Talizindru. (2003). *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: RinekaCipta.
- Rasyid, M. Riass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone
- Rahyunir Rauf & Yusri Munaf. 2015. (*Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*). Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit



Djambatan.

- Sedarma yanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Siagian. P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprianto, 2009 *Manajemen Pemerintahan (Plus dua belas langkah strategis)* Tangerang. CV. Brilian
- Sugiono, Dr, Prof., 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* ,Bandung.
- Sujiyanto, 2008. *Implementasi Kebijakan Public*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafie, inu Kencana. 2011. *(Manajemen Pemerintahan)*. Jawa Barat : Pustaka Reka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana., 2005. *(Pengantar Ilmu Pemerintahan)*. Bandung, Refika Aditama.
- Syafie, I. K. 2013 *(Ilmu Pemerintahan)*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Sukma, (2020) *Efektivitas Kerja Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Truk Angkutan Barang Yang melebihi Tonase*.
- Suprpto. 2013. *(Metedologi Penelitian Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial)*. Yogyakarta : Centered For Academic Publishing Service.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemimpinan yang baik)*, Mandar Maju, Bandung
- Terry, George R. Dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*, Buku Ajar, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.
- Zulfikar, (2019), *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Dalam Pengawasn Kelayakan Kendaraan Kir Angkutan Umum Oplet*. Repository.uir. 2022.

Peraturan-Peraturan

- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah. Indonesia: Undang Undang No 23.
- Peraturan Bupati No 44 Thaun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas.